

# PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh  
I Gede Suryadi  
Suatra Putrawan

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstract**

*This article discussed the protection that can be given to women and children who are victims of human trafficking. Victims of human trafficking are not just for purpose of prostitution or other forms sexual exploitation, but also includes other form of exploitation, such as forced labor, slavery or practices similar to slavery. The government establishes various legislations to provide legal protection for woman and children from becoming victims of human trafficking. The problems faced are : what sort of modus operandi is practiced in human trafficking? And what kinds of legal protection can be given over the victims of human trafficking in terms of human right. The method of this research is normative method.*

*From the result of the research it can be seen that the modus operandi of trafficking is the exploitation and human trafficking occurs to final destination including domestic service, forced marriage and hard labor power with low wages. Legal protection that can be provided is through preventive and repressive efforts undertaken by the government through the community and law enforcement officers.*

**Keywords: protection, victims, human trafficking, human righth**

## **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pemerintah membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah modus operandi dari perdagangan manusia? Dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan atas korban kejahatan perdagangan manusia ditinjau dari segi hak asasi manusia? Metode penelitian yang diergunakan yaitu penelitian yuridis normative beranjak dari adanya kekaburan dalam norma/asas hukum.

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa modus operandi dari perdagangan manusia yaitu untuk melakukan eksploitasi, perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan upah rendah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan dengan jalan perlindungan hukum melalui upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya.

**Kata kunci : perlindungan, korban, perdagangan manusia, hak asasi manusia**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Departement of State kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*).<sup>1</sup> Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi mempunyai modus yang berbeda-beda. Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan manusia (*trafficking in person*), meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Kejahatan terhadap perempuan dan anak ini tentunya harus segera ditindak dengan tegas dan jelas sehingga perempuan dan anak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

### **2. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui modus operandi dari perdagangan manusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan atas korban kejahatan perdagangan manusia ditinjau dari segi hak asasi manusia.

## **II. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kekaburan dalam norma/asas hukum. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> IOM Indonesia, 2006, Fenomena Trafficking Manusia dan Konterks Hukum Internasional, Jakarta, h.7

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, h. 51

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **a. Modus Operandi Dari Perdagangan Manusia**

Pengertian perdagangan manusia (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.<sup>3</sup> Menurut ketentuan yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menyatakan :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pola kejadian perdagangan manusia sangat bervariasi di setiap wilayah atau tempat. Terdapat beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi saat ini diantaranya yaitu: Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim. Perdagangan manusia terjadi di dalam maupun antar negara. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

#### **b. Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir

---

<sup>3</sup> Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Internasional Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center For International Labor Solidarity (ACILS), h. 3

<sup>4</sup> *ibid*

dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.<sup>5</sup> Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.<sup>6</sup> Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before law*). Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari

---

<sup>5</sup> Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia, USAID, Jakarta, h. 12

<sup>6</sup> Muhammad Tholehah Hasan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, h. xii

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 31

permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>8</sup>

#### **IV. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

1. Modus dari perdagangan manusia salah satunya yaitu untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
2. Perlindungan hukum korban kejahatan dari segi HAM pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*).

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia, USAID, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- IOM Indonesia, Fenomena Trafficking Manusia dan Konterks Hukum Internasional, Jakarta, November 2006
- Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia,Bandung,h. 316
- Muhammad Tholehah Hasan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

---

<sup>8</sup>Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia,Bandung,h. 316